



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN TAHUN 2017 -2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan di daerah, khususnya target sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Nunukan dan untuk mencapai indikator RPJMN 2015-2019 tentang kebutuhan dasar masyarakat sektor air minum dan sanitasi, perlu dilaksanakan Rencana aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian *universal acces* Tahun 2019 bidang Air Bersih dan Sanitasi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Tahun 2017 – 2021;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2017 – 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 1 (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4490);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 2017-2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang membidangi dan Terkait dalam Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di kabupaten Nunukan.
8. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2017-2021 yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pelayanan dasar (*universal acces*).
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya di singkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga secara mininmal;
10. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program , dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personel (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang / jasa.
12. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan / atau akan timbul untuk dapat mengambil tindakan sedini mungkin.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (Output) dan hasil ( outcome ) terhadap rencana dan standar.
14. Penyedia Air Munum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya di sebut PANSIMAS adalah system penyedia Air Minum yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat setempat untuk merencanakan, membangun dan mengelola sistem penyediaan air minum..
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB II  
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL

Bagian Kesatu  
Peran

Pasal 2

RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan Program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat selama Tahun 2017 sampai dengan 2021 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pelayanan dasar(*universal acces*).

Bagian Kedua  
Fungsi RAD AMPL

Pasal 3

- (1) instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- (2) rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- (3) media internalisasi Program / Kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS kedalam Program / Kegiatan OPD yang menangani bidang air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- (4) acuan pengalokasian APBD bagi Program peningkatan kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan.

Bagian Ketiga  
Kedudukan RAD AMPL

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan RAD AMPL dibentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perencanaan Pembangunan dan Litbang;
  - b. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. Kesehatan;
  - d. Lingkungan Hidup;
  - e. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - f. unsur lain sesuai kebutuhan

BAB III  
PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 5

- (1) RAD AMPL disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan *universal acces* Tahun 2017 sampai dengan 2021 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi Tahun 2021.
- (2) RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang harus masuk dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan APBD sampai dengan Tahun 2021.

## Pasal 6

RAD AMPL dilaksanakan melalui:

- a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. rencana kerja Perangkat Daerah;
- c. APBD; dan
- d. integrasi dalam program Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat.

## Pasal 7

(1) Pelaksanaan RAD AMPL meliputi;

- a. penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
  - b. mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan pakai sabun dan stop buang air besar sembarangan dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan;
  - c. pengelolaan air limbah;
  - d. penanganan dan pengelolaan kebersihan makanan;
  - e. pengelolaan sampah; dan
  - f. pengelolaan drainase.
- (2) Pedoman pelaksanaan teknis RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL harus memperhatikan hasil Pemantauan dan Evaluasi Tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan capaian sasaran Tahun RAD AMPL, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2021, perubahan sasaran dimuat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah berdasarkan laporan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

## BAB IV

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

## Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir Tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Masing-masing kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Program / Kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Tim teknis RAD AMPL untuk dievaluasi.
- (6) Tim teknis melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Perangkat Dearah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RAD AMPL di Kabupaten Nunukan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan pemeliharaan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (2) Dalam hal melaksanakan RAD AMPL, dibiayai dengan dana di luar APBD pelaksanaan Program/ Kegiatan dikoordinasikan oleh Bappeda dan Litbang serta Perangkat Daerah terkait.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 4 April 2019  
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
Pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,  
ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 29



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2017-2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Pendanaan
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
<i>Dinas Kesehatan</i>																	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai	85%	90%	375.450.000	92%	4.105.468.000	94%	3.893.686.720	96%	4.037.434.189	98%	5.586.931.556	98%	17.998.970.465	Dinkes	
	Program obat dan perbekalan kesehatan	Terpenuhi Obat dan kesehatan di Fasilitas Kesehatan	90%	91%	28.783.450.000	92%	29.934.788.000	93%	31.132.179.520	94%	32.377.466.701	95%	33.672.565.369	95%	155.900.449.590	Dinkes	
	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah sumber data yang dihasilkan	8	8	116.080.000	8	57.491.550	8	59.791.198	8	62.182.832	8	64.670.145	8	360.215.725	Dinkes	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100	100	7.941.188.186	100	4.529.146.000	100	5.001.811.840	100	9.137.348.314	100	9.502.842.247	100	36.112.336.587	Dinkes	
	Program pengawasan obat dan makanan	Persentase Pangan, obat dan bahan Berbahaya yang di awasi	50%	55%	100.000.000	60%	244.000.000	65%	253.760.000	70%	263.910.400	75%	274.466.816	75%	1.136.137.216	Dinkes	
	Program pengembangan obat asli Indonesia	Persentase obat tradisional yang di kembangkan dan promosikan	0	100%	-	100%	290.000.000	100%	301.600.000	100%	313.664.000	100%	326.210.560	100%	1.231.474.560	Dinkes	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	0	10%	270.315.000	20%	1.256.999.600	30%	1.308.151.584	50%	1.361.349.647	60%	1.416.675.633	60%	5.276.001.465	Dinkes	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	441.760.000	100%	834430400	100%	867807616	100%	902519920,6	100%	938.620.717	100%	3.985.138.654	Dinkes	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah sehat	63%	65%	-	66%	475.000.000	67%	494.000.000	68%	513.760.000	70%	534.310.400	70%	2.017.070.400	Dinkes	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penderita penyakit menular yang ditangani	0,00%	50%	348.620.000	60%	1.033.444.800	70%	1.074.782.592	80%	1.117.773.896	90%	1.162.484.852	90%	4.646.606.139	Dinkes	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen standar kesehatan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	390.000.000	2 Dokumen	1.150.000.000	3 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	1.000.000.000	5 Dokumen	600.000.000	5 Dokumen	4.240.000.000	Dinkes	
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin yang terlayani	50%	60%	81.730.000	70%	364.999.200	80%	379.599.168	90%	394.783.135	100%	410.574.460	100%	1.631.685.963	Dinkes	
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang tersedia	108 unit	109 unit	250.000.000	110	8.165.000.000	112	18.491.600.700	113	8.931.264.000	113	9.288.514.560	113	45.076.379.260	Dinkes	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah fasilitas rujukan yang tersedia dan berfungsi	1	1	2.106.959.500	4	20.230.925.900	4	11.899.840.000	4	12.265.833.600	4	30.245.478.800	4	76.749.037.800	Dinkes	
	Program pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	70%	75%	1.020.638.000	75%	2.731.463.520	80%	2.914.722.061	83%	2.913.310.943	85%	2.659.843.381	85%	12.239.977.905	Dinkes	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Pendanaan	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah peserta JKN	64,80%	80%	5.000.000.000	90%	5.225.000.000	100%	5.434.000.000	100%	5.651.360.000	100%	5.877.414.400	100%	27.187.774.400	Dinkes		
	Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	60%	80%	-	80%	475.000.000	80%	478.400.000	81%	493.168.000	82%	508.526.720	82%	1.955.094.720	Dinkes		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase lansia yang di skrining	0	30%	46.281.500	40%	538.132.760	50%	559.658.070	60%	365.724.393	70%	380.353.369	80%	1.890.150.093	Dinkes		
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase sarana penyedia jasa boga yang di awasi	71%	72%	110.212.500	73%	534.621.000	74%	556.005.840	75%	578.246.074	76%	601.375.917	76%	1.785.956.570	Dinkes		
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	80%	82%	50.340.000	83%	1.267.253.600	84%	1.324.543.744	85%	1.384.685.494	86%	1.448.752.914	86%	5.475.575.751	Dinkes		
	Program Perbaikan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	74%	76%	-	78%	330.000.000	80%	246.480.000	82%	253.344.000	82%	260.482.560	82%	1.090.306.560	Dinkes		
	Program Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah kantor yang di adakan/di tingkatan	3 unit	2 unit	-	4 unit	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	1.649.292.800	Dinkes		
	Program Pelayanan Puskesmas 24 jam	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan 24 Jam	100%	100%	-	100%	1.000.000.000	100%	1.040.000.000	100%	1.081.600.000	100%	1.124.864.000	100%	4.246.464.000	Dinkes		
	Program BOK, Akreditasi dan Jampersal	Jumlah puskesmas yang menggunakan dana BOK, Akreditasi dan Jampersal	16 unit	16 unit	12.612.504.200	16 unit	13.117.004.368	16 unit	13.641.684.543	16 unit	14.187.351.924	16 unit	14.754.846.001	16 unit	68.313.391.037	Dinkes		
	Program DAK Bidang Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang menggunakan DAK Reguler	6 unit	10 unit	126.079.269.937	6 unit	131.122.440.734	6 unit	136.367.338.364	6 unit	141.822.031.898	6 unit	147.494.913.174	40 unit	682.885.994.108	Dinkes		
TOTAL ANGGARAN INDIKATIF						186.124.798.823		230.012.609.432		238.821.443.560		241.410.113.360		269.135.718.551		1.165.081.481.767		
<b>DPUPRPKP</b>																		
	Koordinasi Satker PIP dan District Project Management Unit (DPMU) PAMSIMAS III TA 2017-2021		0	0		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	PUPRPKP	PUPRPKP	
																PUPRPKP	PUPRPKP	
																PUPRPKP	PUPRPKP	
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase penyediaan air baku	0,27	0	200.000.000	0	208.000.000	1	216.320.000	1	224.972.800	1	233.971.712	1	1.083.264.512	PUPRPKP	PUPRPKP	
	Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	Persentase normalisasi sungai	0,3	0,35	5.755.000.000	0,4	5.985.200.000	0,45	6.224.608.000	0,55	6.473.592.320	0,6	6.732.536.013	0,6	32.953.140.894	PUPRPKP	PUPRPKP	
	Program DAK Bidang Pengairan	Sarana dan Prasarana pengairan	N/A	19 km	6.524.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	1 paket	6.524.000.000	PUPRPKP	PUPRPKP	
	Program Tata Bangunan Keciptakarya	Persentase jumlah bangunan gedung pemerintahan yang dibangun / dipelihara	63%	65%	3.105.100.000	74%	3.229.304.000	83%	3.358.476.160	92%	3.492.815.206	100%	3.632.527.815	100%	16.818.223.181	PUPRPKP	PUPRPKP	
	Program Air Bersih Keciptakarya	Rumah tangga pengguna air bersih (KK)	7966	7.966	530.000.000	9.025	7.705.000.000	9.928	8.615.000.000	10.424	7.925.800.000	10.946	10.163.245.821	10.946	34.939.045.821	PUPRPKP	PUPRPKP	
	Pembangunan Sumur Dangkal dan IPAS (PENDAMPING PAMSIMAS)	Sumur dangkal dan IPAS	30%	1 Desa	300.000.000	1 Desa	300.000.000	5 Desa	1.500.000.000	5 Desa	1.500.000.000	5 Desa	1.500.000.000	17 Desa	5.100.000.000	PUPRPKP	PUPRPKP	
	Program DAK dan Pendamping Bidang Air Minum dan Sanitasi	Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi		1000 SR	11.844.000.000											PUPRPKP	PUPRPKP	
	Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PLP)	Persentase rumah tinggal bersanitasi	0,19	0,25	26.000.000.000	0,30	13.700.000.000	0,35	13.960.000.000	0,40	14.525.200.000	0,45	14.895.704.000	0,45	83.080.904.000	PUPRPKP	PUPRPKP	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah layak huni	0,63	0,65	-	0,7	16.952.578.406	0,75	15.064.118.367	0,8	15.505.670.289	0,85	15.328.369.792	0,85	62.850.736.854	PUPRPKP	PUPRPKP	
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang dikelola	0,5	0,54	4.086.832.500	0,58	7.641.346.800	0,62	8.370.463.132	0,66	9.112.290.363	0,7	10.217.691.554	0,7	39.368.617.040	PUPRPKP	PUPRPKP	
TOTAL ANGGARAN INDIKATIF						58.344.932.500		55.771.429.206		57.358.985.659		58.810.340.979		62.754.046.707		282.917.932.302		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2015)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Pendanaan
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>																	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Angka Indeks Kualitas Lingkungan	57,51% (kurang)	57,91% (cukup)	1294,2394	60% (cukup)	2074,90868	60,85% (cukup)	2348,57616	60,95% (cukup)	2622,245	61% (cukup)	3495,912	61% (cukup)	3495,912	DLH	DLH
	Program Penaatan Hukum Lingkungan	Persentase Penanganan Jumlah pengaduan yg ditindaklanjuti	Na	100%	73,38	100%	596,316	100%	619,251	100%	642,186	100%	665,121	100%	665,121	DLH	DLH
	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Cakupan Luasan Lahan yang di Pantau	36,84%	47,37%	162,3983	52,63%	1000,895	63,16%	1093,391	0	1077,887	73,68%	1116,383	73,68%	1116,383	DLH	DLH
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen			282,2272		500,571		521,806		543,095		564,385		564,385	DLH	DLH
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Penanganan Sampah	65,92%	67,00%	7.467,20	69,00%	6.244,67	72,00%	6.687,82	74,00%	7.132,26	76,00%	7.577,71	76,00%	7.577,71	DLH	DLH
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF</b>					<b>9.279,44695</b>		<b>10.417,36068</b>		<b>11.270,84416</b>		<b>12.017,67300</b>		<b>13.419,51100</b>		<b>13.419,51100</b>		
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)</b>																	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	persentase Desa yang memiliki BUMDES	N/A	80%	249.009.700	80%	321.318.624	80%	331.309.484	80%	311.625.624	80%	321.318.624	80%	1.534.582.056	DPMD	DPMD
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	persentase peningkatan status desa	N/A	80%	166.178.200	80%	265.325.000	80%	265.325.000	80%	265.325.000	80%	295.325.000	80%	1.534.582.056	DPMD	DPMD
	Program pendayagunaan SDA dan TTG	persentase Posyantek aktif	N/A	80%	147.840.000	80%	189.000.000	80%	189.000.000	80%	189.000.000	80%	199.000.000	80%	913.840.000	DPMD	DPMD
	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	jumlah dan jenis kegiatan kelestarian sosial budaya masyarakat, keswadayaan, dan kegotongroyongan masyarakat	N/A	0	0	80%	122.000.000	80%	122.000.000	80%	122.000.000	80%	122.000.000	80%	488.000.000	DPMD	DPMD
	Program Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Presentase sarana dan prasarana desa yang terdata	N/A	0	0	80%	185.000.000	80%	305.004.570	80%	514.000.000	80%	530.000.000	80%	1.534.004.570	DPMD	DPMD
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	rata -rata jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	N/A	80%	1.197.764.780	80%	907.252.506	80%	884.224.791	80%	988.252.940	80%	934.847.277	80%	4.912.342.294	DPMD	DPMD
<b>TOTAL ANGGARAN INDIKATIF</b>					<b>1.760.792.680</b>		<b>1.989.896.130</b>		<b>2.096.863.845</b>		<b>2.390.203.564</b>		<b>2.402.490.901</b>		<b>10.917.350.976</b>		
<b>Bappeda dan Litbang</b>																	
	Koordinasi Panitia Kemitraan PAMSIMAS III TA 2017-2021		-	-	-	-	-	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	3,00	75.000.000,00	Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang
	Koordinasi Pokja AMPL 2017-2021							1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	3,00	30.000.000,00	Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang
<b>TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM PER TAHUN</b>					<b>246.230.533.282</b>		<b>287.773.945.186</b>		<b>298.312.304.334</b>		<b>302.645.669.921</b>		<b>334.327.269.579</b>		<b>1.459.021.778.464</b>		

BUPATI NUNUKAN,  
ttd  
ASMIN LAURA HAFID



